

MEDIA SOSIAL – LAMAN – RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
2022

Kpt 41 Tahun 2022, 6 HLM

PENETAPAN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK SEBAGAI
PUASAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat serta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Akun Media Sosial sebagai pusat penyebaran informasi resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.19 Tahun 2016; UU No, 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Media Sosial dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2022.
- Lamp. : 1 hlm.